



## Force Majeur & Akibat Hukumnya

- ◆ Pengertian: keadaan memaksa
- ◆ Dimana debitur terhalang untuk melakukan pelaksanaan prestasinya karena keadaan tidak terduga pada saat pelaksanaan
- ◆ Debitur tidak dalam keadaan itikad buruk dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya
- ◆ Pasal 1244 KUH Perdata
- ◆ Pasal ini hanya mengatur mengenai hubungan force majeure dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja tetapi dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force majeure pada umumnya



- ◆ Pasal 1244 : menghukum debitur bila tidak dapat membuktikan bahwa pelaksanaan perikatan karena sesuatu hal yang tidak terduga
- ◆ Pasal 1245: tidak ada pergantian biaya, kerugian atau bunga bila debitur terhalang karena sesuatu hal yang tidak terduga



- ◆ Kausa Force Majeur:
  1. Karena sebab tidak terduga
- ◆ Pembuktiannya ditangan debitur yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam kontrak, bukan termasuk kategorik wanprestasi kontrak – bila debitur beritikad buruk, maka tetap dimintakan pertanggung jawabannya



- ◆ Kausa Force Majeur:
  2. Karena keadaan memaksa
- ◆ Debitur tidak melaksanakan kontrak karena keadaan memaksa



- ◆ Kausa Force Majeur:
3. Karena sebab tidak terduga
- ◆ Apabila perbuatan tersebut ternyata dilarang oleh undang-undang, debitur tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi



- ◆ Klasifikasi Force Majeur dari segi sasaran yang terkena
- ◆ Force Majeur Objektif: terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak, tidak mungkin lagi dipenuhi tanpa adanya kesalahan debitur, misalnya: kebakaran – disebut juga physical impossibility
- ◆ Force Majeur Subjektif: berhubungan dengan kemampuan ataupun perbuatan debitur, misalnya: jatuh sakit



- ◆ Force Majeur dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak:
- ◆ Force Majeur absolut: prestasi kontrak sama sekali tidak dapat dilakukan, misalnya barang musnah
- ◆ Force Majeur relatif: pemenuhan secara relatif masih mungkin dilakukan, walaupun secara tidak normal, misalnya kontrak export import dilarang dan kemudian diseludupkan - possible



- ◆ Force Majeur dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan
- ◆ Force Majeur permanen: prestasi tidak akan mungkin dilakukan lagi, misalnya objek kontrak musnah terbakar
- ◆ Force Majeur temporer: pemenuhan prestasi terhalang sementara waktu dan setelah itu dapat dilakukan, misalnya akibat suatu kejadian menjadi terhambat





## 1. Pengaturan Force Majeur dalam KUHPerdata

- ◆ Tidak diatur secara umum sehingga harus dilakukan interpretasi
- ◆ Lihat pasal 1237 KUHP
- ◆ Force Majeur kontrak sepihak maka resiko ditanggung oleh kreditur kecuali bila debitur lalai



## 2. Pengaturan Force Majeur dalam hubungan ganti rugi

- ◆ Sangat erat kaitannya karena memberikan konsekwensi pada pihak yang tidak dapat melaksanakan kontrak
- ◆ Pasal 1244 KUHP: debitur dihukum membayar ganti rugi
- ◆ Pasal 1245 KUHP: tidak ada pergantian biaya bila karena keadaan memaksa
- ◆ KUHPerdata mengatur Force Majeur: sebab tidak terduga, keadaan memaksa dan karena perbuatan tersebut dilarang



- ◆ Pengaturan Force Majeure untuk kontrak tertentu (kontrak bernama) dengan pengaturan khusus
  - a. Kontrak jual beli: 1406 KUHPerd dimana dikatakan bahwa tanggung jawab adalah pembeli walaupun penyerahannya belum dilakukan
  - b. Kesalahan dalam KUHPerd dimana harus ada levering atau penyerahan dimana kontrak hanya bersifat obligatoir saja
  - c. Indonesia mengambil dari Belanda yang mengambilnya dari Perancis dengan tidak mempertimbangkan hal ini
  - d. Melalui SEMA No.3 thn 1963 meminta agar para Hakim tidak memberlakukan pasal 1460 karena tidak adil



- ◆ Force Majeur dalam kontrak tukar menukar:
- ◆ Pasal 1545 KUHPerd, resiko ditanggung bersama oleh para pihak dimana bila ada yang terlanjur berprestasi maka dapat meminta kembali prestasinya, kontrak dianggap gugur



- ◆ Force Majeur dalam kontrak sewa menyewa:
- ◆ Pasal 1533 KUHPerd: kedua belah pihak menanggung resiko
- ◆ Musnah: kontrak gugur demi hukum
- ◆ Sebagian musnah: penyewa meminta pengurangan sewa atau pembatalan



- ◆ Syarat Force Majeur dalam KUHPerd:
- ◆ Peristiwa tidak terduga
- ◆ Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi
- ◆ Diluar kesalahan debitur
- ◆ Bukan kejadian yang disengaja debitur
- ◆ Tidak dalam keadaan beritikad buruk
- ◆ Kontrak gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan
- ◆ Tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan
- ◆ Resiko beralih dari kreditur kepada debitur



- ◆ Ketidakmungkinan, Ketidak praktisan dan Frustasi Dalam Kontrak
- ◆ Ketidakmungkinan (impossibility): seseorang tidak mungkin melaksanakan kontrak karena diluar tanggung jawabnya
- ◆ Ketidakpraktisan (impracticability): terjadi suatu peristiwa tanpa kesalahan dari para pihak dan masih mungkin melakukan prestasi, tetapi praktisnya akan memerlukan biaya besar, waktu dll.
- ◆ Frustasi : yaitu peristiwa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada salah 1 pihak, dimana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapai tujuan dibuatnya kontrak walaupun para pihak masih sanggup melaksanakan kontrak tersebut



- ◆ Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak
- ◆ Dibedakan secara objektif dan subjektif dimana ketidakmungkinan objektif lebih tinggi dari subjektif
- ◆ Contoh objektif atau subjektif:
- ◆ Kematian atau sakit
- ◆ Tidak mampuan finansial
- ◆ Mogok karyawan





- ◆ Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak sehingga dapat menyebabkan terjadinya force majeure:
  - a. Kematian atau sakit debitur, tidak merupakan FM bila masih dapat digantikan orang lain
  - b. Tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang telah disetujui dengan syarat tertentu:
    - cara pelaksanaan kontrak merupakan hal esensial
    - tidak tersedia cara alternatif (reasonable)
  - c. Munculnya larangan oleh hukum
  - d. Barang objek kontrak musnah dan tidak tersedia lagi



- ◆ Kriteria barang objek kontrak musnah dan tidak tersedia lagi
  - Apakah barang musnah itu hal esensial bagi kontrak
  - Apakah barang musnah itu barang umum atau khusus
  - Alokasi resiko oleh para pihak
  - Asumsi resiko oleh para pihak
  - Objek kontrak yang musnah merupakan barang yang suda diidentifikasi
  - Apakah barang objek kontrak masih barang unik
  - Apakah barang tersebut sudah beralih kepada pihak yang harus menerima penyerahan
  - Bagaimana asumsi dasar para pihak ketika kontrak dibuat?



- ◆ Ketidakpraktisan dalam kontrak:
- ◆ Teori Tradisional: walaupun memerlukan biaya, tenaga besar tetapi sepanjang masih dapat dilaksanakan maka FM belum dapat diberlakukan
- ◆ Teori Modern: secara teoritis masih mungkin tetapi secara praktis akan memerlukan biaya dan waktu, FM dapat diberlakukan



- ◆ Frustrasi dalam kontrak: maksud kontrak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga kontrak tersebut tidak mempunyai makna lagi
- ◆ Rationalnya adalah asumsi dasar dari para pihak adalah sama
- ◆ Memenuhi unsur-unsur:
  - kejadian tidak dapat diantisipasi para pihak
  - peristiwa terjadi setelah kontrak dittd tetapi belum dilaksanakan
  - menyebabkan hilangnya total dari maksud kontrak
  - maksud yang tidak mungkin diasumsikan oleh kedua belah pihak
  - harus merupakan dasa untuk mana kontrak dibuat
  - para pihak tidak telah mengalokasikan atau mengasumsikan resiko dari kejadian
  - para pihak yang dibebaskan tidak telah melakukan kesalahan dalam kontrak